

# Analisa Sistem Untuk Pendapatan Daerah

Simpatda

# Simpatda

**Sistem Manajemen Pendapatan Daerah (Simpatda)** ini merupakan sistem informasi Pajak dan retribusi yang dikelola oleh BPPKA. Data Retribusi dari OPD lain misalkan Dinas Perhubungan, Disperindag, belum masuk ke dalam sistem ini. OPD yang mempunyai retribusi, melaporkan perolehan retribusinya langsung setor ke kasda dan informasi data dimasukkan ke dalam SIMDA. Sedangkan SIMDA dan SIMPATDA belum berintegrasi. SIMPATDA versi lama berbasis desktop. Untuk memberi kemudahan kepada Wajib Pajak (WP) dalam melaporkan penerimaan hotelnya, dikembangkan SIMPATDA versi web. Pengembangan versi web ini masih digunakan untuk Pajak Hotel.

**PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO**  
**DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET**  
**SIMPATDA**  
( Sistem Manajemen Pendapatan Daerah )

Daftar Realisasi Wajib Pajak

HOTEL MELATI TIGA  
TANGGAL KETETAPAN : 01-01-2018 S/D 31-12-2018  
TANGGAL SETOR : 01-01-2018 S/D 31-12-2018

No.	NPWP	Nama	Alamat	Kawarangan	Penetapan		No	Tx	
					Tanggal	Omset			
1	P.2.000001.03.001	HOTEL TEGALSARI	JL. RADEN WIJAYA 17 B MR.		02-01-2018	6.609	11.870.000,00	3	02C
2	P.2.000001.03.001	HOTEL TEGALSARI	JL. RADEN WIJAYA 17 B MR.		02-01-2018	6.830	19.270.000,00	4	02C
3	P.2.000002.03.001	HOTEL NAGA SAS	JL. PAHLAWAN 23 MR.		04-03-2018	6.655	17.400.000,00	46	04C
4	P.2.000006.03.001	HOTEL SURYA MAJAPAHIT	JL. PAHLAWAN 43 MR.		04-01-2018	6.658	69.427.270,00	48	04C
5	P.2.000041.03.002	HOTEL SURYA KERTAJAYA	JL. BY PASS KM 48 MOJOKERTO		05-01-2018	6.682	68.388.380,00	75	05C
6	P.2.000249.02.000	DE RESORT HOTEL	JL. BY PASS KM 48 MOJOKERTO		10-01-2018	6.757	19.051.000,00	185	10C
7	P.2.000198.03.001	HOTEL RADEN WIJAYA	JL. RADEN WIJAYA NO. 42 MOJOKERTO		10-01-2018	6.763	87.228.512,00	196	10C
8	P.2.000200.02.000	HOTEL ASRI	JL. BY PASS		12-01-2018	6.787	11.085.000,00	200	12C
9	P.2.000004.03.004	HOTEL SLAMET	JL. PB. SUDIRMAN 51 MR.		16-01-2018	6.795	87.054.650,00	277	16C
10	P.2.000003.03.004	HOTEL TENERA	JL. HOS COKROAMINOTO 3 MR.		07-02-2018	6.840	3.080.000,00	510	07C
11	P.2.000003.03.004	HOTEL TENERA	JL. HOS COKROAMINOTO 3 MR.		07-02-2018	8.842	11.219.000,00	511	07C
12	P.2.000001.03.001	HOTEL TEGALSARI	JL. RADEN WIJAYA 17 B MR.		19-02-2018	6.821	11.776.000,00	602	19C
13	P.2.000005.02.004	HOTEL SEKAR PUTIH	JL. BY PASS MR.		28-02-2018	6.868	19.940.000,00	99	28C
14	P.2.000005.02.004	HOTEL SEKAR PUTIH	JL. BY PASS MR.		28-02-2018	6.869	19.910.000,00	99	28C
15	P.2.000005.02.004	HOTEL SEKAR PUTIH	JL. BY PASS MR.		24-07-2018	7.137	19.000.000,00	561	24C
16	P.2.000005.02.004	HOTEL SEKAR PUTIH	JL. BY PASS MR.		24-07-2018	7.138	20.700.000,00	562	24C
17	P.2.000041.03.002	HOTEL SURYA KERTAJAYA	JL. BY PASS KM. 23 MR.		06-02-2018	189	85.631.620,00	24	06C

Database: SIMPATDA

Profile Hotel  
Kamar Hotel  
Laporan Harian  
Laporan SPTPD  
Logout

**HOTEL SURYA MAJAPAHIT**

Jenis kamar	Jumlah kamar	tarif
family room	1	363636.36
VIP	9	263636.36
Deluxe	8	236363.64
Superior	10	204545
Standard	20	163636
ekonomi	10	100000




Page << < 1 > > of 1 Records 1 to 6 of 6

Profile Hotel  
Kamar Hotel  
Laporan Harian  
Laporan SPTPD  
Logout

**HOTEL SURYA MAJAPAHIT**

Tanggal	Idemp	Kode Bel	urulan	omset	pajak	anzel	akhir
03/02/2017	P200000663001	11010700	HOTEL MELATI TIGA	64.040.000,00	6.404.000,00	01/01/2017	31/01/2017
06/03/2017	P200000663001	11010700	HOTEL MELATI TIGA	62.325.000,00	6.232.500,00	01/02/2017	28/02/2017
03/04/2017	P200000663001	11010700	HOTEL MELATI TIGA	65.490.000,00	6.549.000,00	01/03/2017	31/03/2017
04/05/2017	P200000663001	11010700	HOTEL MELATI TIGA	64.130.000,00	6.413.000,00	01/04/2017	30/04/2017
06/06/2017	P200000663001	11010700	HOTEL MELATI TIGA	55.115.000,00	5.511.500,00	01/05/2017	31/05/2017
03/07/2017	P200000663001	11010700	HOTEL MELATI TIGA	40.290.000,00	4.029.000,00	01/06/2017	30/06/2017
04/08/2017	P200000663001	11010700	HOTEL MELATI TIGA	65.686.360,00	6.568.636,00	01/07/2017	31/07/2017
06/09/2017	P200000663001	11010700	HOTEL MELATI TIGA	65.011.820,00	6.501.182,00	01/08/2017	31/08/2017
01/10/2017	P200000663001	11010700	HOTEL MELATI TIGA	66.256.820,00	6.625.682,00	01/09/2017	30/09/2017
06/11/2017	P200000663001	11010700	HOTEL MELATI TIGA	67.072.320,00	6.707.232,00	01/10/2017	31/10/2017
06/12/2017	P200000663001	11010700	HOTEL MELATI TIGA	67.247.500,00	6.724.750,00	01/11/2017	30/11/2017
04/01/2018	P200000663001	11010700	HOTEL MELATI TIGA	69.427.270,00	6.942.727,00	01/12/2017	31/12/2017
07/02/2018	P200000663001	11010700	HOTEL MELATI TIGA	66.750.000,00	6.675.000,00	01/01/2018	31/01/2018
06/03/2018	P200000663001	11010700	HOTEL MELATI TIGA	63.509.082,00	6.350.908,20	01/02/2018	28/02/2018
01/04/2018	P200000663001	11010700	HOTEL MELATI TIGA	67.318.170,00	6.731.817,00	01/03/2018	31/03/2018

# Versi Simpatda



# Perbedaan Simpatda Versi Lama dan Baru

Fitur	Versi Lama	Versi Baru
Sistem Operasi yang digunakan Database	Windows	Linux
Jenis Aplikasi berbasis	Desktop	Desktop
Antamuka di Wajib Pajak (WP)	<b>Hanya untuk WP Hotel</b> Menggunakan web yang diakses di alamat 117.103.69.130/hotel	Pengembangan belum selesai
Fitur Integrasi	Tidak ada	Belum disediakan

# Permasalahan yang dianalisa dari BPPKA

## 1. Masih menggunakan sistem Desktop

- Kelemahan dari sistem Desktop :
  - a. Pengembangannya tergantung dari Pihak Ketiga, karena Pengkodean aplikasi dimiliki Pihak Ketiga. Pengembangan yang dimaksudkan diantaranya :
    - Mempersiapkan aplikasi agar bisa berintegrasi dengan sistem lain (misal SIMDA)
    - Pembuatan dashboard / laporan untuk eksekutif
  - b. Aplikasi desktop perlu instalasi. Perangkat yang bisa mengakses terbatas. Tidak bisa diakses dari perangkat mobile (Handphone) dan tidak bisa diakses sewaktu waktu tanpa persiapan. (kecuali menggunakan Software remote)

# Permasalahan yang dianalisa dari BPPKA

2. Masih belum menggunakan sistem backup. Kerusakan sistem utama, akan menyebabkan layanan terganggu. Sistem backup idealnya ditempatkan di lokasi luar BPPKA (Diskominfo).
3. Retribusi yang menjadi tanggung jawab dari OPD lain tidak bisa dianalisa langsung (real time) melalui aplikasi SIMPATDA.
4. Alamat web untuk WP masih menggunakan IP address 117.103.69.130/hotel kelemahannya akses aplikasi tergantung pada IP, jika terjadi perubahan IP address butuh waktu untuk sosialisasi ke WP. Selain itu, mengingat IP address lebih susah dibandingkan menghafal sebuah nama, misalkan <http://pad.mojokertokota.go.id>

# Saran Diskominfo

1. Karena saat ini BPPKA masih dalam tahap pengembangan aplikasi SIMPATDA **versi baru** diperlukan penambahan fitur yang diinginkan. Mempersiapkan integrasi dengan aplikasi lain, memberikan antar muka website ke wajib pajak, tidak hanya untuk pajak Hotel tetapi bisa mengembangkan ke Pajak lain.
2. Mempersiapkan backup database yang diletakkan di server lain. (Tempat penyimpanan backup akan dibantu Diskominfo)
3. Mengubah alamat URL website ke dalam penamaan yang mudah diingat WP (bisa difasilitasi Diskominfo)
4. Membuat peraturan yang memberikan sanksi kepada WP yang tidak rajin laporan melalui sistem.
5. Bisa disepakati atau dibicarakan bersama bagaimana bisnis proses dari PAD ini, apakah semua data harus masuk ke SIMPATDA, atau SIMPATDA yang akan menarik data dari SIMDA.

# Review Putusan MK Nomor 46/PUU-XII/2014

Berdasarkan Putusan MK Nomor 46/PUU-XII/2014 salah satunya yaitu :

Menyatakan Penjelasan Pasal 124 Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak berkekuatan Hukum karena bertentangan dengan Pasal 28D dan Pasal 28F UUD 1945

Penjelasan pasal 124 berbunyi :

*“Mengingat tingkat penggunaan jasa pelayanan yang bersifat pengawasan dan pengendalian sulit ditentukan serta untuk kemudahan penghitungn, tariff retribusi ditetapkan paling tinggi 2% (dua persen) dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi, yang besarnya retribusi dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi tersebut”*

Menyatakan Penjelasan Pasal 125 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah konstitusional diubah dengan frase kalimat :

*“Penetapan tarif Retribusi didasarkan pada biaya pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi. “*

**Kesimpulannya tariff retribusi pengendalian menara tidak boleh ditetapkan berdasarkan 2% dari NJOP melainkan ditetapkan berdasarkan biaya pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.**



# Review Perda No. 5 tahun 2016

## tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

### **Pasal 6**

- Pemerintah Daerah menetapkan rencana lokasi menara di dalam zona menara.
- Rencana lokasi menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 2 (dua) tahun sekali sesuai dengan rencana detil tata ruang dan rencana tata ruang wilayah.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai zona menara diatur dalam **Peraturan Walikota**

### **Pasal 16**

Kriteria teknis menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b sebagai berikut:

- a. rencana teknis bangunan menara;
- b. spesifikasi teknis pondasi menara;
- c. spesifikasi teknis struktur atas menara;
- d. aspek lingkungan hidup.

Kriteria teknis menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen teknis.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria teknis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan **Peraturan Walikota**

# Review Perda No. 5 tahun 2016

## tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

### **Pasal 6**

- Pemerintah Daerah menetapkan rencana lokasi menara di dalam zona menara.
- Rencana lokasi menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 2 (dua) tahun sekali sesuai dengan rencana detil tata ruang dan rencana tata ruang wilayah.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai zona menara diatur dalam **Peraturan Walikota**

### **Pasal 16**

Kriteria teknis menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b sebagai berikut:

- a. rencana teknis bangunan menara;
- b. spesifikasi teknis pondasi menara;
- c. spesifikasi teknis struktur atas menara;
- d. aspek lingkungan hidup.

Kriteria teknis menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen teknis.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria teknis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan **Peraturan Walikota**

pasal 57 ayat (4), pasal 24 ayat (4), pasal 18 ayat (2), pasal 16 ayat (3), pasal 6 (3)...

→ diperlukan Perwali untuk tindak lanjutnya

# Review Perda 5 Tahun 2016 dikaitkan dengan Keputusan MK Nomor 46/PUU-XII/2014

**Keputusan MK Nomor 46/PUU-XII/2014 :**

Tariff retribusi pengendalian menara tidak boleh ditetapkan berdasarkan 2% dari NJOP melainkan ditetapkan berdasarkan biaya pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

## **Perda No. 5 Tahun 2016**

Bagian kelima Besarnya Tarif Retribusi Pasal 37

1. Perhitungan besarnya tarif retribusi didasarkan pada biaya operasional dan pengawasan dengan komponen biaya sebagai berikut:
  - a. Honorarium Petugas Pengawas;
  - b. Transportasi;
  - c. Uang makan;
  - d. Alat tulis kantor.
2. Besarnya tarif retribusi (TR) tiap Menara ditetapkan sebesar Rp. 1.230.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah)/ tahun

# Tim Penataan dan Pengawasan pembangunan menara Telekomunikasi (TP3MB)

## **BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (21)**

Tim penataan dan pengawasan pembangunan menara telekomunikasi bersama selanjutnya disebut TP3MB adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan melalui pengawasan dan penataan pembangunan menara telekomunikasi dan memberikan masukan kepada instansi teknis terkait mengenai hasil monitoring dan kajian lapangan terhadap menara telekomunikasi di Kota Mojokerto

## **BAB V Pelaksanaan, Pembinaan dan Pengawasan Pasal 54**

1. Pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan pengendalian penyelenggaraan menara dilakukan oleh OPD.
2. OPD dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait lainnya

# Tim Penataan dan Pengawasan pembangunan menara Telekomunikasi (TP3MB) – Edaran Gubernur Jatim

Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 065/918/114.2/2017 tanggal 27 Februari 2017 perihal Penyesuaian Peraturan Daerah tentang Pembangunan, Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pengendalian menara telekomunikasi di daerah bukan pada aspek telekomunikasi, namun **fokusnya adalah pemanfaatan ruang yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/ Kota** yang dapat mengadopsi kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sangat cepat perkembangannya;
2. Pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi, focus pada pengawasan dan pengendalian **konstruksi fisik bangunan, bukan pada aspek telekomunikasinya**, sehingga pengawasan dan pengendalian dapat dilakukan oleh OPD yang tugas dan fungsinya di bidang konstruktur fisik bangunan

# Tim Penataan dan Pengawasan pembangunan menara Telekomunikasi (TP3MB)- Edara Gubernur Jatim

3. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara hendaknya dilaksanakan melalui Pelayanan Terpadu, sehingga memberikan kemudahan dalam investasi di daerah khususnya pembangunan menara telekomunikasi
4. Pemungutan IMB Menara maupun Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi hendaknya mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku dan menggunakan azas kepatutan dan efektif

Saran dari edaran Gubernur Jatim agar dapat segera melakukan penyesuaian Peraturan Daerah

# PowerPoint 2013

Intuitively design beautiful presentations,  
easily share and work together with others  
and give a professional performance with  
advanced presenting tools.

Find out more at the PowerPoint Getting Started Center

(Click the arrow when in Slide Show mode)

